



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0353/Pdt.G/2017/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan perceraian antara :
sebagai : **"Penggugat"** ;

M E L A W A N

sebagai : **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2017 mengajukan perkara Cerai Gugat yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Register Nomor 0353/Pdt.G/2017/PA.Blcn tanggal 10 Agustus 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 168/03/IX/1999 tanggal 03 September 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di mes PT. Sajang Helang di Desa Angsana kurang lebih 14 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat dari Penggugat di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah temoat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

Halaman 1 dari 12 hlm., Salinan Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2017/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MIA SARI WULANDARI binti AKH. TAFSIRON, umur 15 tahun;
2. AFRILIA IZATUN NAFSIAH binti AKH. TAFSIRON, umur 8 tahun, sekarang kedua anak ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan beberapa wanita lain, dan hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah, berkata kasar dan menyakiti badan/jasmani kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Tergugat malas bekerja;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 8 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke orang tua Tergugat dan teman-teman, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 hlm., Salinan Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (AKH. TAFSIRON bin DASURI) terhadap penggugat (SUMIATI binti SUPARLAN);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula memerintahkan orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Batulicin dan Kepala Studio Radio Nirwana Cabang Batulicin sesuai dengan releas panggilan tanggal 15 Agustus 2017 dan 15 September 2017, sedangkan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati penggugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu NIK : 6310066008840006 atas nama Sumiati dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 28 Oktober 2017;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/03/IX/1999 atas nama Akh. Tafsiron bin Dasuri dengan Sumiati binti Suparlan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 3 September 1999;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor : 472/452/SKG/2017 atas nama Akhmat Tafsiron bin Dasuri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 10 Agustus 2017;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos Batulicin yang oleh Ketua Majelis dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 dan diparaf,

Halaman 3 dari 12 hlm., Salinan Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli bukti surat P.1 dan P.3 dikembalikan kepada penggugat, sedangkan asli bukti P.2 disimpan dalam berkas perkara;

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di RT. 004, RW. 001, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1999, saksi hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat, setelah menikah bertempat tinggal bersama di Mes Perusahaan Sawit PT. Sajang Heulang Desa Angsana, Kecamatan Angsana sebagai tempat kediaman bersama hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, saksi sering mendengar penggugat dan tergugat cekcok;
 - Bahwa penyebabnya karena tergugat telah menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain, selain itu tergugat suka bersifat kasar dan suka memukul penggugat serta malas bekerja;
 - Bahwa akibatnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia (ghaib);
 - Bahwa selama kepergian tergugat sampai sekarang tidak pernah memberikan kabar maupun nafkah kepada penggugat dan tidak tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
 - Bahwa penggugat dan pihak keluarga sudah mencari keberadaan tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 hlm., Salinan Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Sajang Heulang, tempat tinggal di RT. 05, RW. 01, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga penggugat sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu, namun kenal dengan penggugat sejak kecil;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, saksi tidak hadir pada pernikahan penggugat dan tergugat, setelah menikah bertempat tinggal bersama di Mes Perusahaan Sawit PT. Sajang Heulang Desa Angsana, Kecamatan Angsana sebagai tempat kediaman bersama hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi karena sering cekcok, saksi mengetahui dari cerita penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena tergugat telah menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain, sehingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat;
- Bahwa akibatnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia (ghaib);
- Bahwa selama kepergian tergugat sampai sekarang tidak pernah memberikan kabar maupun nafkah kepada penggugat dan tidak tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa penggugat dan pihak keluarga sudah mencari keberadaan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan memohon kepada Pengadilan agar dapat menjatuhkan putusannya;

Halaman 5 dari 12 hlm., Salinan Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis cukup menunjuk hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada penggugat untuk bersabar dan tidak mengajukan cerai kepada tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka upaya mediasi berdasarkan PERMA No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat karena ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2015 dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

Halaman 6 dari 12 hlm., Salinan Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan beberapa wanita lain, dan hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah, berkata kasar dan menyakiti badan/jasmani kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Tergugat malas bekerja;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh pemohon dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa penggugat bertempat tinggal di Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka terbukti bahwa sejak tahun 2016 sampai sekarang Ahmat Tafsiron (tergugat) tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia (Ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, keterangan penggugat, bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan setelah bersumpah telah terungkap fakta, sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 hlm., Salinan Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Juli 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah menikah bertempat tinggal d bersama di Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana alamat penggugat hingga akhirnya berpisah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, saksi pertama sering mendengar penggugat dan tergugat cekcok;
- Bahwa penyebabnya karena tergugat telah menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain, selain itu tergugat suka bersifat kasar dan suka memukul penggugat serta malas bekerja, sehingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat;
- Bahwa akibatnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia (ghaib);
- Bahwa selama kepergian tergugat sampai sekarang tidak pernah memberikan kabar maupun nafkah kepada penggugat dan tidak tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa penggugat dan pihak keluarga sudah mencari keberadaan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa penggugat dasudah dinasehati agar bersabar menunggu tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan yang penyebabnya karena tergugat telah menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain, selain itu tergugat suka bersifat kasar dan suka memukul penggugat serta malas bekerja, sehingga menyebabkan penggugat ingin bercerai dengan tergugat, yang akibatnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu

Halaman 8 dari 12 hlm., Salinan Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak pergi sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, selama kepergiannya, tergugat tidak pernah datang mengunjungi penggugat dan tidak pernah memberi kabar dan nafkah lahir maupun bathin, maka Majelis berpendapat bahwa tergugat telah mengabaikan tugasnya dan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sehingga sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim telah sepakat bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih mashlahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar penggugat dengan tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara

Halaman 9 dari 12 hlm., Salinan Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari tergugat atas diri penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 10 dari 12 hlm., Salinan Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'y yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat terhadap penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh kami Hj. ASLAMIAH, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. dan WILDA RAHMANA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota, dan dibantu oleh YAHYADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hj. ASLAMIAH, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

YAHYADI, S.H.

Hakim Anggota

ttd

WILDA RAHMANA, S.HI.

Halaman 11 dari 12 hlm., Salinan Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	650.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	741.000,-

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 22 Desember 2017
Panitera,

Drs. H. ALMUNA

Halaman 12 dari 12 hlm., Salinan Putusan Nomor 0353/Pdt.G/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)